

PENGARUH LITERASI PAJAK DAN KEBIJAKAN PAJAK DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM E-COMMERCE

Gita Mario Galed Sahaduta, Riawan Dwi Setyo Budi, Jesinta Khusnul Khotimah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri Kediri

Email: galed.duta12@gmail.com riawandwisetyobudi@gmail.com
khusnuljesintaa14@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis pengaruh literasi pajak dan kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha digital dalam memahami kewajiban perpajakan serta menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan administrasi pajak berbasis digital memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memegang peranan krusial sebagai dasar pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar. Di sisi lain, kebijakan pajak digital seperti penerapan aturan PPh Final UMKM (PP No. 55 Tahun 2022) serta penyederhanaan sistem pelaporan elektronik (*e-filing* dan *e-billing*) terbukti memberikan kemudahan administratif yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Kendati demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan literasi digital dan kendala teknis di lapangan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pajak menuntut adanya sinergi antara edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan tata kelola administrasi digital yang inklusif demi mengoptimalkan penerimaan negara tanpa mengganggu pertumbuhan sektor *e-commerce*.

Kata Kunci : Literasi Pajak, Kebijakan Pajak Digital, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, E-Commerce

Abstract

This article analyzes the effect of tax literacy and digital tax policies on the tax compliance of e-commerce Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The study aims to identify the challenges faced by digital business actors in understanding tax obligations and to examine the extent to which the implementation of digital-based tax administration policies influences voluntary compliance. A descriptive qualitative method utilizing a literature review approach was employed. The findings indicate that tax literacy plays a crucial role as a cognitive foundation for MSME actors to correctly calculate and report their taxes. On the other hand, digital tax policies such as final income tax regulations for MSMEs (Government Regulation No. 55 of 2022) and simplified electronic reporting systems (e-filing and e-billing) provide administrative convenience that encourages taxpayer compliance. Nevertheless, challenges persist, including digital literacy gaps and technical obstacles in the field. Consequently, it is concluded that effective tax compliance requires synergy between continuous tax education and inclusive digital tax governance to optimize state revenue while sustaining MSME growth.

Keywords : Tax Literacy, Digital Tax Policy, Taxpayer Compliance, MSMEs, E-Commerce

Article History

Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah memicu pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat secara luas di Indonesia. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional kini semakin banyak beralih memanfaatkan platform digital atau *e-commerce* untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Pertumbuhan pesat transaksi digital ini menjadi potensi besar yang sangat strategis bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya merespons dinamika ini melalui reformasi perpajakan. Langkah nyata diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP No. 55/2022). Regulasi ini memberikan kemudahan dengan menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM serta memberikan fasilitas pembebasan pajak atas omzet hingga Rp500 juta per tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan sistem administrasi pajak berbasis digital seperti *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri.

Meskipun regulasi dan kemudahan teknologi telah disediakan, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai aturan perpajakan, tata cara perhitungan omzet, hingga pengoperasian aplikasi pelaporan digital. Fenomena ini menimbulkan dilema kebijakan: di satu sisi pemerintah ingin mengoptimalkan basis penerimaan negara dari ekonomi digital, namun di sisi lain kompleksitas administrasi berisiko menimbulkan beban kepatuhan (*compliance cost*) bagi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh literasi pajak dan kebijakan pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce* melalui pendekatan studi kepustakaan (*literature review*).

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*). Penelitian kualitatif deskriptif menggambarkan data melalui penjabaran kalimat dan analisis komparatif untuk ditarik suatu kesimpulan yang komprehensif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber ilmiah relevan, seperti artikel jurnal nasional bereputasi, buku perpajakan, peraturan perundang-undangan (UU HPP dan PP No. 55/2022), serta publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti menelaah jurnal-jurnal terdahulu yang mengkaji hubungan antara literasi perpajakan, kebijakan administrasi digital, dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM digital untuk menyintesis temuan-temuan empiris secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pajak Digital dan Administrasi UMKM di Era Ekonomi Digital

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memperluas basis pajak dan mempermudah administrasi bagi pelaku usaha. Kebijakan ini mencakup penyederhanaan aturan tarif PPh Final 0,5% dalam PP No. 55/2022 serta penyediaan platform administrasi *online*. Pendekatan pajak final ini menganut *presumptive tax system*, yaitu

penghitungan pajak berdasarkan estimasi peredaran bruto tanpa menuntut pembukuan akuntansi yang rumit dari pelaku usaha kecil.

Pemanfaatan sistem elektronik seperti *e-filing* dan *e-billing* terbukti memotong rantai birokrasi dan menghemat waktu bagi pelaku *e-commerce* yang memiliki karakteristik bisnis berkecepatan tinggi. Penerapan sistem perpajakan digital yang transparan dan praktis memberikan dorongan positif terhadap persepsi keadilan dan efisiensi, sehingga mampu merangsang niat pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela (*voluntary compliance*).

2. Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce

Berdasarkan hasil penelaahan dari berbagai studi ilmiah, literasi pajak berkorelasi positif dan sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Literasi pajak mencakup pemahaman hak dan kewajiban, tarif pajak yang berlaku, hingga keterampilan teknis dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaku UMKM *e-commerce* yang memiliki literasi pajak memadai memahami bahwa pajak bukan sekadar beban biaya (*cost*), melainkan investasi sosial dan bentuk kontribusi wajib bagi keberlangsungan pembangunan negara.

Banyak kajian ilmiah menemukan bahwa fenomena ketidakpatuhan di kalangan pedagang *online* umumnya bukan disebabkan oleh niat untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), melainkan karena rasa bingung dan minimnya informasi mengenai cara mencatatkan transaksi digital ke dalam formulir perpajakan. Oleh karena itu, tingkat literasi pajak yang tinggi berfungsi sebagai bekal kognitif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan hukum.

3. Dampak, Tantangan, dan Kebijakan Pajak Digital bagi Pelaku Usaha

Implementasi kebijakan pajak digital bagi UMKM *e-commerce* menimbulkan dua sisi dampak yang saling melengkapi:

A. Dampak Positif Kebijakan Pajak Digital dan Literasi Pajak:

1. **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Pemanfaatan layanan digital menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) karena pelaporan dapat dilakukan secara fleksibel tanpa harus datang ke kantor pajak.
2. **Peningkatan Kepatuhan Sukarela:** Pemahaman aturan yang baik yang didukung oleh kemudahan aplikasi digital meningkatkan rasio pelaporan SPT UMKM secara signifikan.
3. **Optimalisasi Penerimaan Negara:** Transparansi transaksi digital membantu pemerintah memperluas basis data perpajakan nasional guna mendukung pembiayaan APBN.

B. Tantangan Implementasi di Lapangan:

1. **Kesenjangan Literasi Digital:** Tidak semua pelaku usaha mikro terbiasa mengoperasikan aplikasi perpajakan digital, terutama pelaku usaha pemula di daerah.
2. **Keandalan Sistem dan Server:** Gangguan teknis pada aplikasi perpajakan *online* saat mendekati tenggat pelaporan sering kali menurunkan motivasi wajib pajak.
3. **Persepsi Kerumitan Regulasi:** Seringnya perubahan aturan perpajakan tanpa sosialisasi yang merata menimbulkan kebingungan bagi pelaku UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif melalui metode *literature review*, dapat disimpulkan bahwa literasi pajak dan kebijakan pajak digital memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan saling berkaitan dalam menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM *e-commerce*. Literasi pajak berperan sebagai fondasi kognitif yang membangun kesadaran dan ketaatan hukum pelaku usaha, sedangkan kebijakan pajak digital bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan dan efisiensi administrasi.

Untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital secara berkelanjutan, direkomendasikan agar pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan sosialisasi dan pendampingan perpajakan secara masif dan inklusif. Selain itu, penyempurnaan keandalan platform digital yang *user-friendly* harus terus dilakukan agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan mudah, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). Analisis Literasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 5(1), 406-418.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Jaya, D., Tan, W., & Situmeang, A. (2026). Tantangan Regulasi Pajak Bagi UMKM Di Era Digitalisasi: Perspektif Hukum bagi Perwujudan SDGs. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 623-642.
- Judijanto, L., & Al-Amin. (2025). Kepatuhan Pajak dan Tata Kelola Perpajakan Bagi UMKM di Indonesia: Kajian Pustaka Terhadap Regulasi, Implementasi, dan Tantangan. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(6), 447-454.
- Rasyid, A., Abdilah., & Lukman, S. (2025). Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce di Era Ekonomi Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3449-3456.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM)*, 27(2), 26-44.